



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rami Mulya, 17 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 04 Rw 02, Dusun 1, Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rami Mulya, 08 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 6, Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

069/069/IV/2011, tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Dengan status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rami Mulya kurang lebih selama 4 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Rami Mulya kurang lebih selama 1 tahun, dan setelah itu pindah kerumah milik sendiri di Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko sampai sekarang, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki dua orang anak yang bernama:

1. **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2012

2. **Anak Penggugat dan Tergugat 2**, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2014

Anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat yang bekerja dikebun milik orang tua Penggugat dan bila sedang ada keributan Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi, dan setiap ada perselisihan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian tetapi Tergugat tidak menerimanya sehingga sering menimbulkan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada akhir bulan November 2018, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dan Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah milik bersama dengan mengatakan bila ingin berpisah urusan sama Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah saudara di

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 6, Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 12 Februari 2019 dan 06 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 069/069/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tanggal 12 September 2011, telah bermeterai dan *dinazzegeleen* serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda "P";

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di RT.09 Dusun 5, Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2011 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri hingga akhir bulan Nopember 2018;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alvin Arifki Zayputra dan Rafka

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyambada, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Tergugat malas bekerja karena kebun Saksi bersebelahan dengan kebun milik Penggugat dan Tergugat, yang Saksi lihat Tergugat jarang pergi ke kebun malah sebaliknya Penggugat lebih rajin bekerja di kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang disebabkan Penggugat menasihati Tergugat agar merubah sikap pemalasnya namun Tergugat tidak terima sehingga kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi 2 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Dusun I, Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2011 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri hingga akhir bulan Nopember 2018;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alvin Arifki Zayputra dan Rafka Priyambada, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi selain itu hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat tidak harmonis, Tergugat jarang mau berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang disebabkan Penggugat menasihati tergugat agar merubah sikap pemalasnya namun Tergugat tidak terima sehingga kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 12 Februari 2019 dan 06 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 10 September 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Wakijan bin Suratman) dan (saksi 2 Darminto bin Parto Wiyono), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hal mana diindikasikan dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2018, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik sendiri hingga akhir bulan Nopember 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat 1** dan **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi selain itu hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat tidak harmonis;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember 2018 ;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat 1** dan **Anak Penggugat dan Tergugat 2**
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, serta tidak harmonisnya hubungan antara Tergugat dengan orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember 2018, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambillahnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,
ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 825.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 916.000,00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)	